



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur

Telp./Fax. (0321) 321 953

Website : <http://kesbangpol.mojokertokab.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/ 116 /416-206/2017

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011;
3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.
- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan Penelitian/Survey/ Kegiatan dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
- b. bahwa sesuai surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Januari 2017 Nomor 070/867/209.4/2017, Perihal Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan;
- c. bahwa sesuai disposisi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tanggal 19 Januari 2017 Nomor 072/723/416-206/2016;
- d. bahwa sesuai Pertimbangan dari Kecamatan Trowulan tanggal – Januari 2017 nomor 072/47/416-322/2017, Kecamatan Bangsal tanggal – Januari 2017 nomor 072/47/416-310/2017, Kecamatan Jatirejo tanggal 19 Januari 2017 nomor 072/28/416-315/2017, Kecamatan Dlanggu tanggal 19 Januari 2017 nomor 072/01/416-309/2017, Kecamatan Gondang tanggal – Januari 2017 nomor 072/37/416-302/2017, Kecamatan Kutorejo tanggal – Januari 2017 nomor 34/416-307/2017, Kecamatan Pacet tanggal 22 Januari 2017 nomor 072/31/416-303/2017 perihal Tidak Keberatan Dilaksanakan Penelitian/Survey/Kegiatan;
- e. bahwa sesuai konsideran huruf a, b, c, dan d, serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Bupati Mojokerto, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama Penanggungjawab : Drs. Budihardjo AH, M.Pd.
- b. Alamat Penanggungjawab : Gunungsari Indah Blok FF No. 56 Surabaya / 08113464741
Nomor Telp./HP
- c. Asal Instansi/Organisasi/Lembaga : LPPM Universitas Negeri Surabaya
- d. Pekerjaan : Dosen
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan Penelitian/Survey/Kegiatan, dengan :

- a. Judul Penelitian/Kegiatan : Kuliah Kerja Nyata UNESA Tahun 2017 di Kabupaten Mojokerto
- b. Tujuan Penelitian/Kegiatan : Kuliah Kerja Nyata / Pengabdian Masyarakat
- c. Lokasi Penelitian/Kegiatan : Wilayah Kecamatan Trowulan, Bangsal, Jatirejo, Dlanggu, Gondang, Kutorejo, dan Pacet Kabupaten Mojokerto
- d. Lama Penelitian/Kegiatan, Terhitung Mulai Tanggal : ± 9 (sembilan) bulan, mulai tanggal 7 Maret 2017 s.d 30 Nopember 2017 (dilaksanakan secara bertahap/gelombang)
- e. Bidang Penelitian/Kegiatan : Pengabdian Masyarakat
- f. Status Penelitian/Kegiatan : Mandiri
- g. Jumlah Anggota Peneliti/Kegiatan : -
- h. Nama Anggota Penelitian/ Kegiatan : -

Dengan Ketentuan : 1. Berkewajiban melaporkan diri atas kedatangannya ditempat/lokasi penelitian/ survey/kegiatan kepada pejabat pemerintah setempat;

2. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/ lokasi penelitian/survey/kegiatan;
3. Pelaksanaan penelitian/kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi penelitian/kegiatan;
4. Peneliti/penanggungjawab kegiatan wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi, apabila melanggar rekomendasi dicabut;
5. Peneliti/Penanggungjawab kegiatan wajib melaporkan hasil dari penelitian/ kegiatan, dan sejenisnya dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto sebagai penerbit rekomendasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian/survey/ kegiatan dilaksanakan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 23 Januari 2017

a.n. BUPATI MOJOKERTO
Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO

u.b.
SEKRETARIS

Drs. H. BAMBANG POERWANTO, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610326 198003 1 002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Mojokerto (sebagai Laporan);
2. Sdr. Camat Trowulan Kabupaten Mojokerto;
3. Sdr. Camat Bangsal Kabupaten Mojokerto;
4. Sdr. Camat Jatirejo Kabupaten Mojokerto;
5. Sdr. Camat Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
6. Sdr. Camat Gondang Kabupaten Mojokerto;
7. Sdr. Camat Kutorejo Kabupaten Mojokerto;
8. Sdr. Camat Pacet Kabupaten Mojokerto;
9. Sdr. Ketua LPPM Universitas Negeri Surabaya.